

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Jalan Jagir Sidoresmo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

Lampiran : 1 (satu) daftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86 tentang hal usul nomerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

MENINBANG 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan an Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ lembaga- lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;

3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH. 31/1619 ;

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

TETAPKAN,

Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur - tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sekolah Bantuan

Drs. M. MOERJONO.
NIP. 510 026 607.

Drs. BOEDISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

SEKUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar
di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kopida Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jln. Widar Nomor : 123 Surabaya

Angka : 10/Sp/B.1/1983.

Lampiran : 1 daftar.

BASTI MI dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMORANDUM : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No : F.2979/A.8/KK/1983 tentang hal usul nomorisasi SD Negeri.

MEMORANDUM : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Impres Sekolah Dasar Negeri Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/81, Impres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Panong.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga - lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas mencahut dan menetapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MEMORANDUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Desember 1952 No. B.N. 31/1519 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/81 dan Impres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek percontohan SD Panong/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .

T a n g g a l : 1 September 1983.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kantor di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gentengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Koc. se Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

kurir
20.83.
10

1	2	3	4	5
	Padangan IV	712 ✓.	Padangan	Inp. 6/80
	Banjarjo III	713 ✓.	"	" 4/82
	Kuncen I	431	"	" -
	Kuncen II	714 ✓.	"	" 6/80
	Ngradin I	449	"	" -
	Ngradin II	715 ✓.	"	" 4/82
	Kasiman I	451	Kasiman	Inp. -
	Kasiman II	716 ✓.	"	" 4/82
	Kasiman III	717 ✓.	"	" 4/82
	Kedowan III	718 ✓.	"	" 4/82
	Batokan V	719 ✓.	"	" 6/80
	Sekaran III	720 ✓.	"	" 4/82
	Tambakmerak III	721 ✓.	"	" 4/82
	Hargomulyo IV	722 ✓.	"	" 4/82
	Beji III	723 ✓.	"	" 6/80
	Donan I	480	Purwosari	Inp. -
	Donan II	724 ✓.	"	" 12/79
	Tinumpuk	725 ✓.	"	" 4/82
	Pojok	726 ✓.	"	" 4/82
	Gumonggan I	496	Gumbakrejo	Inp. -
	Gumongan II	727 ✓.	"	" 12/79
	Jatimulyo III	728 ✓.	"	" 4/82
	Napis IV	729 ✓.	"	" 12/79
	Napis V	730 ✓.	"	" 4/82
	Napis VI	731 ✓.	"	" 4/82
	Sukorojo III	732 ✓.	"	" 4/82
	Gading I	508	"	" -
	Gading II	733 ✓.	"	" 4/82
	Mulyorejo III	734 ✓.	"	" 4/82
	Bakalan I	515	"	" -
	Bakalan II	735 ✓.	"	" 4/82
	Turi III	736 ✓.	"	" 4/82
	Pengkol	737 ✓.	"	" 6/80

